

Menelisik peran hukum sebagai alat pengontrol masyarakat

Ahsin Haris Ulinnuha

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nuhpratamao2@gmail.com

Kata Kunci:

Peran Hukum, Alat Kontrol Masyarakat, Era Digital, Perilaku Masyarakat, Kontrol Sosial

Keywords:

The Role of Law, a Tool for Social Control, Digital Era, Community Behavior, Social Control

ABSTRAK

Hukum sebagai alat kontrol sosial memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan di dalam masyarakat. Fungsi utama hukum dalam konteks ini adalah sebagai mekanisme yang mengatur perilaku anggota masyarakat melalui aturan dan sanksi yang telah ditetapkan. Dengan adanya hukum, individu diharapkan bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku sehingga tercipta rasa aman dan keteraturan sosial. Sebagai alat kontrol sosial, hukum berfungsi untuk mencegah perilaku yang merugikan serta untuk menyelesaikan konflik. Ia juga menjadi alat penegakan keadilan, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Hukum tidak hanya mengatur interaksi antarindividu, tetapi juga relasi antara

warga negara dan pemerintah, untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terlindungi. Pada dasarnya, hukum bertindak sebagai pedoman untuk membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dengan harapan mampu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat.

ABSTRACT

Law as a tool for social control plays a crucial role in maintaining order and balance within society. The primary function of law in this context is to regulate the behavior of individuals through established rules and sanctions. With the presence of law, individuals are expected to act in accordance with prevailing norms and values, thereby fostering a sense of security and social order. As a tool for social control, law functions to prevent harmful behavior and resolve conflicts. It also serves as a means of enforcing justice, ensuring that every individual has equal rights and obligations under the law. Law not only regulates interactions between individuals but also governs the relationship between citizens and the government, ensuring that the fundamental rights of citizens are protected. Essentially, law acts as a guideline to distinguish what is permissible and what is not, with the hope of fostering awareness and social responsibility among members of society.

Pendahuluan

ilmu sosiologi yang membahas tentang budaya dari sudut pandang sosial.(Rahmah & Anshori, 2023) Secara sosial berarti beberapa hal yang berkenaan dengan masyarakat atau bisa disebut gabungan sifat kemasyarakatan yang mengamati kepentingan umum. Sedangkan budaya ialah suatu hal dalam pemikiran, akal budi, atau adat istiadat yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat hal ini dapat disebut dengan kebiasaan masyarakat terhadap beberapa hal.(556446-Budaya-Pemahaman-Dan-Penerapannya-Aspek-Fd4f4f93, n.d.)



Ada beberapa sudut pandang dari para ahli mengenai sosial budaya atau sosial kultural, di antaranya yaitu menurut Andreas Eppink, “sosiokultural atau budaya adalah segala sesuatu atau nilai-nilai yang bersifat khusus pada masyarakat yang bersangkutan.” Sedangkan menurut Burnett, “kebudayaan adalah kumpulan seni, adat istiadat, tata krama, hukum, pengetahuan, kepercayaan, bentuk kemampuan berpikir lainnya yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat dan keseluruhannya bersifat kompleks.” Dapat disimpulkan bahwa sosial kultural merupakan sebuah sistem terpadu berbentuk suatu pola yang mengatur perilaku manusia. Sosial budaya juga dapat diartikan sebagai pemikiran, kebiasaan, keahlian, seni dan alat yang menjadi karakteristik suatu kelompok pada periode tertentu.(Faruq et al., n.d.)

Pembahasan

Teori-Teori Terkait Hukum Sebagai Sosial Kontrol

Teori Fungsionalisme (Emile Durkheim): Durkheim berpendapat bahwa kontrol sosial diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan dan ketertiban sosial. Hukum dan norma dianggap sebagai mekanisme yang menjaga solidaritas sosial dan membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat tetap berfungsi dengan harmonis (Khodijah, 2018).

Teori Sosialisasi: Teori ini menekankan bahwa kontrol sosial dimulai sejak dini melalui sosialisasi, di mana individu belajar nilai, norma, dan aturan yang diterima dalam masyarakat. Melalui sosialisasi, orang cenderung mengikuti aturan tanpa perlu sanksi formal karena internalisasi norma.

Teori Labeling (Labeling Theory): Dikembangkan oleh Howard Becker, teori ini menyatakan bahwa kontrol sosial bisa menghasilkan efek sebaliknya jika pelabelan negatif diberikan. Orang yang dicap sebagai "penjahat" atau "pelanggar" cenderung merasa termarginalisasi dan mungkin mengulang perilaku tersebut karena pengaruh label yang melekat.

Teori Anomie (Durkheim dan Merton): Durkheim menyatakan bahwa anomie terjadi ketika norma sosial melemah akibat perubahan sosial yang cepat. Robert Merton mengembangkan ini dengan mengatakan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan yang diinginkan dan cara yang tersedia untuk mencapainya dapat memicu penyimpangan. Kontrol sosial berfungsi untuk mengurangi anomie dan mencegah penyimpangan.

Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi): Hirschi berfokus pada mengapa orang tidak melakukan penyimpangan, dan mengidentifikasi empat elemen kontrol sosial yang mencegah orang menyimpang: keterikatan (attachment), komitmen (commitment), keterlibatan (involvement), dan keyakinan (belief). Semakin kuat ikatan individu pada masyarakat, semakin kecil kemungkinannya untuk melanggar aturan.

Teori Konflik: Teori ini memandang kontrol sosial sebagai alat yang digunakan kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan kelompok minoritas. Menurut teori ini, hukum dan aturan cenderung merefleksikan kepentingan kelompok berkuasa dan bukan seluruh masyarakat.

Teori Restoratif: Teori ini melihat kontrol sosial melalui pendekatan pemulihan, bukan hanya hukuman. Pendekatan ini fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta rekonsiliasi masyarakat, dengan tujuan menciptakan kontrol sosial yang berfokus pada rehabilitasi dan resolusi konflik.

Hukum adalah sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Sebagai norma yang mengikat, hukum berfungsi untuk mengatur hubungan sosial, menjaga ketertiban dan keamanan, menegakkan keadilan, serta menjadi sarana perubahan sosial. Melalui hukum, hak dan kewajiban setiap individu ditetapkan dengan jelas, sehingga dapat mencegah serta menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Teori hukum dianggap sebagai hasil pemikiran mendalam para teoretisi hukum dalam menjawab tantangan perkembangan masyarakat (Saifullah, 2024).

Hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negara serta memastikan keadilan diterapkan secara merata. Seiring perkembangan zaman, hukum dapat mengalami perubahan dan penyesuaian agar tetap relevan dengan dinamika sosial yang terjadi. Dengan demikian, hukum menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan teratur.

Hukum sebagai alat pengendalian sosial atau social control berperan penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang bagaimana hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial.

Bagaimana hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial.

Aturan dan Norma yang Jelas: Hukum menetapkan aturan dan norma yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman yang memberikan batasan terhadap perilaku individu, sehingga membantu menghindari konflik atau tindakan yang merugikan (Halim et al., 2022).

Sanksi sebagai Alat Pengendalian: Hukum mencakup sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan. Sanksi ini bisa berupa denda, penjara, atau hukuman lainnya, yang berfungsi sebagai pencegah agar masyarakat tidak melanggar hukum.

Menjamin Keadilan: Hukum berfungsi untuk memastikan keadilan ditegakkan di masyarakat. Proses hukum yang adil memberi kepercayaan pada masyarakat bahwa mereka akan diperlakukan setara dan mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum.

Menjaga Ketertiban Sosial: Dengan adanya hukum, ketertiban dan stabilitas sosial lebih mudah tercapai. Hukum menjaga agar konflik dan kekerasan dapat dicegah atau diselesaikan melalui cara yang formal dan terstruktur, bukan dengan cara kekerasan atau balas dendam.

Mengatur Hubungan Sosial: Hukum juga mengatur berbagai hubungan dalam masyarakat, seperti hubungan kerja, keluarga, perdagangan, dan lainnya. Dengan begitu, hukum menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial dan membantu menyelesaikan masalah yang muncul.

Peran Lembaga Penegak Hukum: Kepolisian, pengadilan, dan lembaga hukum lainnya bertugas untuk menegakkan hukum sehingga peraturan benar-benar efektif sebagai pengendalian sosial. Melalui penegakan hukum yang konsisten, masyarakat merasa lebih aman dan cenderung menaati aturan.

Hukum bekerja sebagai pedoman atau rambu-rambu yang menetapkan batasan perilaku. Jika ada yang melanggar hukum, ada sanksi atau hukuman yang diberlakukan untuk menegakkan aturan itu. Dengan kata lain, hukum adalah salah satu mekanisme kontrol sosial yang paling formal karena memiliki sistem yang jelas untuk menangani pelanggaran, berbeda dengan norma atau kebiasaan yang lebih informal

Fungsi Hukum dalam Kontrol Sosial

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. (Sumbulah - 2012 - *Perkawinan Sebagai Simbolisasi Kontrol Sosial Terh*, n.d.) Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang komit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat sepertinya dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan.

Contoh fungsi kontrol sosial yang dilakukan adalah lewat tahapan pengharaman riba dan khamar. Fungsi ini dapat disebut amar ma'ruf nahi munkar. Dari fungsi ini akan tercapai tujuan hukum Islam (maqasid Syariah), yaitu mendatangkan (menciptakan) Kemasalahatan dan menghindari kemudaratatan di dunia dan akhirat. secara sederhana berarti peran hukum dalam menjaga keteraturan dan mencegah kekacauan dalam masyarakat. Hukum membantu mengatur tingkah laku individu dan kelompok sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tertib. (Rico et al., 2024)

Contohnya, aturan lalu lintas dibuat agar setiap orang tahu kapan harus berhenti atau jalan, sehingga tidak terjadi tabrakan. Kalau ada yang melanggar, ada sanksi yang mengingatkan bahwa peraturan harus ditaati demi kebaikan bersama. Jadi, hukum berfungsi untuk mendorong perilaku positif, mencegah tindakan merugikan, dan menegakkan keadilan supaya hidup bersama lebih teratur dan damai.

Implementasi Hukum Sebagai Sosial Kontrol Dalam Masyarakat

Hukum sebagai kontrol sosial adalah peran hukum dalam mengatur, mengarahkan, dan menertibkan perilaku individu serta kelompok dalam masyarakat. Sebagai sistem aturan yang mengikat, hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya perilaku yang dapat mengganggu keseimbangan sosial. (Djanggih & Qamar, 2018) Implementasi hukum sebagai kontrol sosial tidak hanya melibatkan penerapan aturan, tetapi juga mencakup langkah-langkah yang diambil untuk

memastikan bahwa hukum tersebut dipahami, diterima, dan ditaati oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa cara hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat:

1. Menetapkan Standar Perilaku : Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan standar perilaku yang diterima dalam masyarakat. Melalui hukum, negara menentukan mana yang dianggap benar atau salah, serta memberikan batasan-batasan mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Misalnya, hukum pidana menetapkan bahwa tindakan pencurian atau kekerasan adalah pelanggaran yang tidak boleh dilakukan, dan siapa pun yang melanggar ketentuan ini akan menghadapi sanksi.
2. Menegakkan Sanksi dan Hukuman : Salah satu fungsi utama hukum adalah memberikan sanksi bagi individu atau kelompok yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi atau hukuman, hukum berfungsi untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar dan memberi peringatan kepada masyarakat secara luas. Hukuman juga berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa depan, serta menjaga agar pelanggaran tidak berulang.
3. Melindungi Hak dan Kepentingan Masyarakat : Hukum sebagai kontrol sosial bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat agar setiap individu merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hukum mengatur hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan pribadi, hak atas harta benda, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki atas hak-hak mereka, dan mereka juga dapat menuntut keadilan apabila hak mereka dilanggar.
4. Menyelesaikan Konflik : Konflik antarindividu atau kelompok dalam masyarakat sering kali tidak dapat dihindari. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik secara adil, dengan menyediakan prosedur dan mekanisme untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Melalui lembaga-lembaga seperti pengadilan, hukum memberikan jalur yang formal dan terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai dan legal, sehingga konflik tidak berkembang menjadi kekerasan atau anarki.
5. Mendorong Perilaku Positif dalam Masyarakat : Hukum tidak hanya berfungsi untuk mencegah perilaku negatif, tetapi juga untuk mendorong perilaku yang positif. Misalnya, hukum mendorong orang untuk membayar pajak, mematuhi aturan lalu lintas, dan menghormati hak orang lain. Dengan memberikan penghargaan kepada perilaku yang sesuai dengan aturan, hukum berperan dalam membentuk pola perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang diinginkan oleh masyarakat.
6. Menciptakan Stabilitas dan Ketertiban Sosial : Implementasi hukum yang efektif akan menciptakan lingkungan yang stabil dan tertib, yang memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan rasa aman dan nyaman. Ketertiban sosial yang tercipta melalui penerapan hukum memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan menjalankan aktivitasnya dengan baik tanpa adanya gangguan yang berarti. Stabilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sosial, ekonomi, dan budaya.

7. Mengadaptasi Nilai dan Norma Sosial yang Berkembang : Masyarakat bersifat dinamis, dengan nilai dan norma yang terus berkembang seiring waktu. Hukum sebagai kontrol sosial juga berfungsi untuk menyesuaikan dan mencerminkan nilai-nilai baru yang muncul dalam masyarakat. Pembaruan dan perubahan peraturan hukum yang dilakukan oleh negara mencerminkan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial, seperti dalam kasus hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan.

Hukum Dan Kontrol Sosial Di Era Digital

Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan berdasarkan pada peraturan hukum yang jelas. Sebagai asas hukum, segala tindakan pemerintah negara bagian dan warga negara harus mematuhi hukum yang ada. Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang demokratis.(Dm et al., n.d.) Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia menganut prinsip negara hukum dan demokrasi, yaitu supremasi hukum, persamaan hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, kemandirian, Lembaga pemerintahan yang bebas, non-unilateral, peradilan, peradilan tata usaha negara, peradilan negara Administrasi publik, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, transparan dan kontrol sosial, berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan nasional. Namun penerapan supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu tantangannya adalah berkembangnya era komputerisasi yang berdampak pada proses penegakan hukum.(Lestari, 2020)

Permasalahan yang umum terjadi antara lain insiden dunia maya yang sulit diklasifikasikan ke dalam jenis kejahatan. Misalnya kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik secara online melalui media sosial. Selain itu, berbagai jenis berita palsu (misinformation) kerap beredar di kalangan komunitas digital dan pengguna internet. Meskipun benar bahwa beberapa pengguna internet mengetahui berita negatif, masih banyak lagi yang berasumsi bahwa berita tersebut benar tanpa memverifikasinya. Berdasarkan laman resmi Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI), sejak Agustus 2018 hingga Maret 2023, terdapat 11.357 berita bohong yang tersebar secara digital di masyarakat. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah agar mewaspadaai potensi ancaman yang lebih serius. Kurangnya peraturan yang jelas di bidang siber membuat pelaku semakin sulit ditangkap. Selain itu, hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat sistem peradilan tradisional kurang responsif terhadap bentuk baru kejahatan dunia maya ini.(Kesuma, 2024)

Solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan membuat peraturan khusus untuk sektor siber dan membuat undang-undang ITE yang lebih dinamis. Perlu pula peningkatan kemampuan aparat penegak hukum di bidang teknologi digital. Untuk menyelesaikan sengketa digital dengan cepat, pengadilan perdata juga perlu diaktifkan dengan sistem penyelesaian sengketa online. Dalam menanggapi insiden dunia maya, terdapat kebutuhan mendesak untuk berkolaborasi dengan organisasi terkait seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Inisiatif-inisiatif di atas diharapkan akan memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan supremasi hukum meskipun

menghadapi relasi kekuasaan yang disebabkan oleh perkembangan era digital saat ini. Penegakan hukum digital harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat hukum di dunia maya. (Arin et al., 2020)

Kesimpulan dan Saran

Hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat. Sebagai mekanisme pengendalian sosial, hukum bertujuan untuk menjaga keteraturan, stabilitas, dan keamanan dengan menetapkan aturan yang mengatur perilaku individu maupun kelompok. Hukum bukan hanya sebagai pengatur perilaku, tetapi juga berfungsi untuk menyelesaikan konflik, melindungi hak-hak dasar masyarakat, dan menciptakan rasa keadilan. Dengan adanya aturan yang tegas dan sanksi bagi pelanggar, hukum berusaha mencegah tindakan merugikan, memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap orang dihargai, dan menegakkan norma sosial. Namun, hukum sebagai kontrol sosial juga menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya, seperti ketidaktegasan penegakan, korupsi dalam sistem peradilan, kesenjangan sosial, serta perubahan sosial yang cepat. Di era digital, tantangan ini bertambah dengan munculnya kejahatan siber, berita palsu, dan kasus pencemaran nama baik di dunia maya, yang membutuhkan adaptasi hukum untuk tetap relevan dan efektif.

Saran untuk meningkatkan peran hukum sebagai kontrol sosial mencakup beberapa hal. Pertama, pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi kejahatan yang kompleks seperti kejahatan siber. Aparat perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan teknologi yang memadai agar dapat menangani kasus-kasus di era digital dengan baik. Kedua, perbaikan sistem hukum yang transparan dan bebas dari korupsi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah antikorupsi harus ditingkatkan agar hukum tetap berfungsi sebagai alat kontrol yang adil dan berintegritas. Ketiga, pembaruan peraturan yang responsif terhadap perubahan sosial diperlukan agar hukum selalu relevan dan mampu mengakomodasi nilai-nilai serta norma yang berkembang dalam masyarakat. Terakhir, pendekatan restoratif dapat diterapkan untuk fokus pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi, terutama bagi kasus-kasus yang melibatkan masyarakat langsung. Dengan melakukan langkah-langkah ini, hukum diharapkan mampu menjaga ketertiban, mendorong perilaku positif, serta memberikan rasa keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- 556446-budaya-pemahaman-dan-penerapannya-aspek-fd4f4f93. (n.d.).
Arin, Z., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2020). *Kiprah Non Government Organization Dalam Bingkai Civil Society Di Indonesia (Studi di Malang Corruption Watch /MCW Sebagai Sosial Kontrol Hukum di Malang Raya)*. 14(5).
Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>

- Dm, M. Y., Nasution, A. K., Ningsih, D. R., & Saragih, G. M. (n.d.). *Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat*.
- Faruq, U. A., Biari, D. A. H., Lismana, I., & Sabrina, C. (n.d.). *KONDISI SOSIAL DAN HUKUM MASYARAKAT ARAB PRA-ISLAM*. <http://repository.uin-malang.ac.id/19209>
- Halim, A., Maryani, H., Saragih, A., & Siregar, B. J. (2022). *Kontrol Sosial Terhadap Perkembangan Kebudayaan Pada Masyarakat Dan Pengaruh Budaya Terhadap Lingkungan (Sebuah Kajian Antropologi Hukum)*. 7.
- Kesuma, D. A. (2024). *Teori Kontrol Sosial Dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak Dengan Diversi Dalam Upaya Pencegahan Perundungan/ Bullying Di Institusi Kampus*. 22.
- Khodijah, K. (2018). Agama Dan Budaya Malu Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Koruptif. *Sosial Budaya*, 15(2), 121. <https://doi.org/10.24014/sb.v15i2.7606>
- Lestari, N. F. (2020). Efektivitas Model Pembelajaran Savi (Somatic, Auditory, Visual, Intellectually) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Dan Mengembangkan Keterampilan 4c Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 86–91. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v1i2.601>
- Rahmah, N. F., & Anshori, I. (2023). *Mengkaji Makna Sosiologi Budaya Menurut Perspektif Islam Beserta Teori-Teorinya*.
- Rico, R., Susanto, D., & Fatimah, S. (2024). Komunikasi sebagai alat kontrol sosial: Analisis kritis berdasarkan pemikiran friedrich pollock. *Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial*, 6(1), 137. <https://doi.org/10.31602/jt.v6i1.14293>
- Saifullah, S. (2024). *TEORI HUKUM: Saripati Pemikiran Teoritisi Hukum*. CV. Rumpun Dua Belas. <http://repository.uin-malang.ac.id/20706/>
- Sumbulah—2012—Perkawinan sebagai simbolisasi kontrol sosial terh. (n.d.). <http://repository.uin-malang.ac.id/664>